

PETUNJUK TEKNIS PROSEDUR PENGESAHAN DAN PENDATAAN KELOMPOK SENI

2026

PERBUP WONOSOBO NO. 3, BD.2026/No.3, 16 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROSEDUR PENGESAHAN DAN PENDATAAN KELOMPOK SENI

- ABSTRAK :
- Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengelolaan data Pemajuan Kebudayaan Daerah, termasuk data dasar kelompok seni yang terdaftar pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan di Kabupaten Wonosobo. Keberadaan sumber daya manusia kebudayaan, kelompok kesenian, sanggar seni, dan/atau organisasi seni yang berkembang di wilayah Kabupaten Wonosobo perlu diidentifikasi, digali, didata, dan dipantau secara standar, konsisten, dan berkesinambungan guna mengetahui kondisi nyata, eksistensi, serta sebagai tolok ukur dalam pelestarian, pengembangan, dan pemajuan kebudayaan daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No.13 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 5 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019, Perda Kab Wonosobo No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Wonosobo No. 17 Tahun 2022.
 - Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan mengenai teknis prosedur Pengesahan dan Pendataan Kelompok Seni dalam rangka upaya pelestarian seni dan budaya yang berkembang di Kabupaten Wonosobo. Peraturan Bupati ini mengatur kewenangan dan persyaratan serta surat pengesahan kelompok seni. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kebudayaan berwenang menerbitkan Surat Pengesahan Kelompok Seni kepada kelompok kesenian, sanggar seni dan/atau organisasi seni. Kriteria kelompok seni yang mendapat surat pengesahan yaitu Kelompok Kesenian, Sanggar Seni, dan/atau Organisasi Seni yang memiliki nilai-nilai kekhasan seni budaya lokal. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi meliputi memiliki kepengurusan, memiliki kesekretariatan, masih aktif, konsisten, dan memiliki kontribusi pemajuan kebudayaan daerah yang baik di Masyarakat serta berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang dibuktikan Kartu Tanda Penduduk atau identitas kependudukan yang lain dari ketua Kelompok Seni yang berdomisili di Daerah.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 8 Januari 2026.